

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global yang marak terjadi di dunia internasional saat ini. *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan telah mencapai tingkat epidemi yang berdampak terhadap sepertiga perempuan secara global.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan yang berbunyi “Kekerasan terhadap perempuan merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender sehingga mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun private”.<sup>2</sup> Oleh karena itu, suatu negara wajib bertanggung jawab dalam penegakkan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mampu membebaskan diri dari kekerasan terhadap perempuan.

*The Council of Europe Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence* atau Konvensi Istanbul merupakan seperangkat prinsip internasional tentang hak asasi manusia di tingkat Eropa. Konvensi Istanbul merupakan hasil dari *Ad Hoc Committee for Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence* (CAHVIO) yang berdiri pada Desember 2008. CAHVIO beranggotakan perwakilan pemerintah dari 47 negara

---

<sup>1</sup> BBC News, “Perempuan Di Dunia Banyak Mengalami Kekerasan Fisik dan Seksual: Satu dari Tiga Perempuan Jadi Korban, Ungkap Studi WHO”, *BBC Indonesia*, 10 Maret 2022, diakses pada 20 Maret 2022 melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56342562>

<sup>2</sup> Nurul Husna, “Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Pekerja Migran.” *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, Vol.20, No. 2, 2014, hal 11-20

Anggota Majelis Eropa, organisasi internasional diantaranya Uni Eropa (UE), PBB, serta *Non-Governmental Organization* (NGO) yang berpartisipasi selama sembilan pertemuan dalam perancangan CAHVIO<sup>3</sup>. Akhirnya Konvensi Istanbul diresmikan pada 11 Maret 2011 di Istanbul untuk ditandatangani.

Konvensi Istanbul bertujuan untuk mempromosikan, memberikan dasar hukum memberikan panduan kepada masing-masing negara serta otoritas nasional untuk merespon multidisiplin terhadap kekerasan melalui empat pilar yaitu pencegahan kekerasan, perlindungan terhadap korban dan reparasi, penuntutan terhadap pelaku, serta kebijakan yang terpadu dan terkoordinasi.<sup>4</sup> Saat ini sudah tercatat 45 negara yang telah tergabung dalam konvensi tersebut dan berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Turki menjadi negara pertama menandatangani Konvensi Istanbul pada 11 Mei 2011 dan kemudian meratifikasinya pada 12 Maret 2012.<sup>5</sup> Hal tersebut mendorong Turki untuk mengadopsi Undang-Undang No. 6284 tentang Perlindungan terhadap Keluarga dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan.

Berselang 10 tahun setelah bergabung dengan Konvensi Istanbul, masyarakat dikejutkan dengan dekrit yang dikeluarkan oleh pemerintahan Turki untuk menarik diri dari konvensi tersebut pada 20 Maret 2021.<sup>6</sup> Kebijakan penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul merupakan tindakan yang dilakukan

---

<sup>3</sup> J. Niemi, L. Peroni, & V. Stoyanova. *International Law and Violence Against Women: Europe and The Istanbul Convention*. New York: Routledge. 2020. Hal.6

<sup>4</sup> Carola Cerami, "Turkey, Europe and Women's Rights: The Controversial Debate on the Istanbul Convention", *Nuovi Autoritismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società, Vol.2, No.3, 2021, p 188-195*

<sup>5</sup> Council of Europe. "About - Historical Background to The Istanbul Convention", diakses pada 15 Februari 2022 melalui <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/historical-background>

<sup>6</sup> Council of Europe, "The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence," *CETS No. 210*, diakses pada 13 Februari 2022 melalui <https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e>.

oleh Erdogan secara sepihak tanpa debat parlemen dan berkonsultasi dengan para menteri.<sup>7</sup> Ironisnya, Turki yang merupakan negara pertama bergabung dengan Konvensi Istanbul dengan menandatangani serta meratifikasi Konvensi Istanbul, kemudian menjadi negara pertama yang menarik diri dari konvensi tersebut.

Keputusan penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul tersebut. Kebijakan penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul mendapatkan dukungan dari masyarakat konservatif Turki yang tergabung dalam gerakan anti gender. Dukungan tersebut muncul karena dalam nilai dan ajaran tradisional masyarakat Turki pemikiran terkait nilai perempuan dan keluarga tradisional mengarah pada patriarki.<sup>8</sup> Perempuan harus selalu menjadi pihak yang lemah, harus tunduk terhadap laki-laki, dan perempuan harus bersedia menerima tindak kekerasan dan segala bentuk tindakan patriarkis lainnya demi menjaga kehormatan keluarga. Sehingga Konvensi Istanbul dinilai memberikan perlindungan serta dukungan terhadap perempuan dalam mencapai kekuasaan yang dikhawatirkan dapat melukai nilai-nilai keluarga tradisional dalam kehidupan masyarakat Turki.

Disisi lain, keputusan tersebut juga menuai kecaman dari berbagai organisasi perempuan di Turki. Ribuan masyarakat turun kejalan sebagai bentuk protes terhadap presiden dan partainya. Beberapa aktivis kaum perempuan menuntut bahwa Turki secara hukum tidak dapat keluar dari konvensi tersebut yang diratifikasi oleh parlemen dan dekrit presiden.<sup>9</sup> Ahli hukum di Turki menjelaskan bahwa penarikan sepihak dari Erdogan dari perjanjian yang

---

<sup>7</sup> Başak Çali, "Withdrawal from the Istanbul Convention by Turkey: A Testing Problem for the Council of Europe," *EJIL:Talk! Blog of the European Journal of International Law*, March 22, 2021, diakses pada 15 Februari 2022 melalui <https://www.ejiltalk.org/withdrawal-from-the-istanbul-convention-by-turkey-a-testing-problem-for-the-council-of-europe/>

<sup>8</sup> Ferya Taş-Çifçi. "Honour Killings and Criminal Justice." *United Kingdom: Routledge*.

<sup>9</sup> Nazlıcecek Semercioglu, "Turkey's Withdrawal from the Istanbul Convention", *Blog of the International Journal of Constitutional Law*, diakses pada 04 November melalui <http://www.icconnectblog.com/2021/04/turkeys-withdrawal-from-the-istanbul-convention/>

melibatkan hak asasi manusia bertolak belakang dengan konstitusi Turki, sehingga diperlukan tindakan parlemen secara konstitusional sebelum Turki melakukan penarikan diri dari Konvensi Istanbul.<sup>10</sup>

Lebih lanjut, penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul mendapatkan respon dari dunia internasional, banyak diantaranya yang mengecam keputusan tersebut. Pada 22 Maret 2021, Sekretaris Jenderal *Concil of Europe* (CoE) yang menjelaskan bahwa penarikan Turki dari Konvensi Istanbul merupakan salah satu langkah yang berpotensi merugikan serta menghancurkan untuk Turki sendiri.<sup>11</sup> Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menyatakan penarikan diri Turki mengecewakan bagi gerakan internasional untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan secara global.<sup>12</sup> Tidak hanya itu, lebih dari 40 pakar HAM PBB dan regional serta ketua komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan juga meminta Turki untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.<sup>13</sup> Hal tersebut terjadi karena pada faktanya kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender di Turki berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.


---

<sup>10</sup> EŞİK. "Presidential decision on the Istanbul Convention is Non-Existent , the Convention is in Force." *Women's Platform for Equality Website* diakses pada 15 Februari melalui <https://esikplatform.net/sozlesme-yururluktedir/>

<sup>11</sup> Council of Europe, "Secretary General Responds to Turkey's Announced Withdrawal from The Istanbul Convention", diakses pada 04 November 2021 melalui <https://www.coe.int/en/web/portal/-/secretary-general-responds-to-turkey-s-announced-withdrawal-from-the-istanbul-convention>

<sup>12</sup> The White House. "Statement by President Biden on Turkey's withdrawal from the Istanbul Convention", (*March 21, 2021*). Diakses pada 15 Februari 2022 melalui <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/21/statement-by-president-biden-on-turkeys-withdrawal-from-the-istanbul-convention/>.

<sup>13</sup> United Nations Human Rights Council. "Turkey Withdrawal from Istanbul Convention is a pushback against women's right, say human rights experts." Diakses pada 04 November 2021 melalui <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26936&LangID=E>



**Gambar 1.1** Tingkat Pembunuhan terhadap Perempuan di Turki tahun 2010-2019

Sumber : Turkey Recap: Femicides are rising in Turkey

Pembunuhan terhadap perempuan di Turki mencapai 127 kasus pada tahun 2011, tahun 2012 meningkat menjadi 143 kasus, dan mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2019 yang mencapai 410 kasus.<sup>14</sup> Lebih lanjut, menurut laporan Platform We Will Stop Femicide, pada tahun 2022 terdapat sekitar 246 perempuan yang menjadi korban pembunuhan di Turki dari Januari hingga Oktober 2022, serta terdapat 186 perempuan yang tewas dalam keadaan yang mencurigakan.<sup>15</sup> Peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan secara signifikan yang terjadi di Turki sangat berbanding terbalik dengan usaha yang dilakukan oleh Pemerintahan Turki memerangi kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Perubahan kebijakan Turki untuk keluar dari Konvensi Istanbul tersebut tidak terlepas dari dinamika internasional dan domestik yang ada di Turki saat ini. Turki sebagai negara dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang meningkat setiap tahunnya, mengeluarkan kebijakan yang berpotensi merugikan

<sup>14</sup> Esra Özdiil Gümüş, "The Contemporary Debates on Conservative Family: The Case of Istanbul Convention", RAIS Conference Proceedings. Online .20-21 Juni 2021.Hal.46

<sup>15</sup> We Will Stop Femicide Platform. "We Will Stop Femicide Platform : We are Learning, explaining, and extending the Struggle." 2020 diakses pada 12 Januari 2023 melalui <http://www.kadincinayetlerinidurduracagiz.net/for-english>

serta menghancurkan untuk Turki kedepannya. Sehingga menarik untuk diteliti faktor apa yang mempengaruhi perubahan kebijakan Turki tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul setelah sepuluh tahun bergabung dengan konvensi tersebut menjadikan Turki sebagai negara pertama yang meratifikasi sekaligus negara pertama menarik diri dari Konvensi Istanbul. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak baik dari domestik maupun internasional, karena faktanya Turki tergolong sebagai negara yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tergolong cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul secara tidak langsung juga menandakan adanya kemunduran terhadap hak-hak perempuan di Turki. Seharusnya dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tergolong cukup tinggi di Turki, pemerintahan memperbaiki pengimplementasian Konvensi Istanbul di domestiknya guna melindungi perempuan dari kekerasan serta meningkatkan kesetaraan gender. Faktanya usaha dari pemerintahan Turki dalam melindungi perempuan dari kekerasan berbanding terbalik dengan peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Oleh sebab itu, penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul yang dilakukan Erdogan secara sepihak menuai kontra dari sebagian besar masyarakat Turki. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan menganalisis faktor yang mempengaruhi kebijakan penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah penulis jabarkan, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut “Apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan?”

### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Secara akademis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan referensi literatur dalam konteks perubahan kebijakan luar negeri Turki dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan pertimbangan mengenai perubahan kebijakan luar negeri suatu negara bagi penelitian selanjutnya, serta diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam memahami pengambilan kebijakan luar negeri bagi suatu negara.

### 1.6 Studi Pustaka

Dalam meneliti kasus ini, penulis menggunakan sejumlah sumber bacaan yang penulis anggap mendukung penelitian ini. Pertama, peneliti merujuk pada artikel jurnal yang berjudul *The Ratification of The Council of Europe Istanbul Convention by The EU: A Step Forward in The Protection of Women From*

*Violence in The European Legal System* yang ditulis oleh Sara De Vido<sup>16</sup>. Artikel ini berargumen bahwa Uni Eropa (UE) harus meratifikasi Konvensi Istanbul, hal tersebut bertujuan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan. Meskipun UE telah memiliki langkah-langkah yang aktif dalam mengupayakan kesetaraan gender dan melindungi para korban tindak kekerasan, tetapi UE belum memiliki kerangka kerja yang komperhensif dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, artikel ini juga menjelaskan karakteristik utama dari Konvensi Istanbul yang merupakan dicita-citakan oleh UE sejak lama, guna meningkatkan kesadaran terhadap masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk didalamnya kekerasan terhadap perempuan. Lebih lanjut, secara jelas Konvensi Istanbul menjelaskan kekerasan terhadap perempuan serta kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya berdampak terhadap perempuan saja, tetapi terhadap laki-laki, anak-anak, dan orang tua. Berkaitan dengan hal tersebut, negara pihak yang meratifikasi Konvensi Istanbul mengkriminalisasikan perbuatan yang termasuk ke dalam kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Artikel ini juga menjelaskan, bahwa Konvensi Istanbul mewajibkan negara anggotanya untuk mengambil tindakan secara legislatif guna memastikan bahwa pelanggaran yang ditetapkan dalam Konvensi Istanbul mendapatkan hukuman yang mendapatkan sanksi yang efektif dan proposional sesuai dengan pasal 45. Lebih lanjut, artikel ini menjelaskan bagaimana mekanisme kepatuhan berdasarkan Konvensi Istanbul. Konvensi tersebut membentuk suatu lembaga

---

<sup>16</sup> Sara De Vido, "The Ratification of the Council of Europe Istanbul Convention by the EU: A Step Forward in the Protection of Women from Violence in the European Legal System," *European Journal of Legal Studies* 9, no. 2 (2017): 69–102.

independen yang bertujuan untuk menilai kepatuhan setiap negara anggota terhadap perjanjian dalam konvensi tersebut, yang diberi nama *Group of Experts on Action Against Violence Against Women and Domestic Violence* (GREVIO) dan komite negara pihak yang merupakan badan politik. Sehingga GREVIO menjelaskan tugasnya dengan memulai proses penyelidikan khusus guna mencegah tindakan kekerasan yang tertuang dalam Konvensi Istanbul.

Artikel ini sangat bermanfaat bagi peneliti, karena artikel ini memberikan gambaran terkait bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Konvensi Istanbul. Selain itu, artikel ini juga membantu peneliti dalam menentukan kewajiban-kewajiban setiap negara anggota yang tergabung dalam Konvensi Istanbul sesuai dengan isi konvensi tersebut. Tidak hanya itu, artikel ini juga menjabarkan bagaimana mekanisme kepatuhan bagi negara yang telah tergabung dalam konvensi tersebut. Namun juga terdapat perbedaan antara artikel ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu artikel ini lebih menjelaskan ratifikasi Konvensi Istanbul yang dilakukan oleh UE, sedangkan peneliti lebih fokus pada faktor yang mempengaruhi Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul tersebut.

Sumber rujukan kedua berjudul *Istanbul Convention, Honour Killings and Turkey's Experience* yang ditulis oleh Ulviyya Mammadova dan Kristi Joamest.<sup>17</sup> Artikel ini membahas tentang *honour killing* atau pembunuhan atas dasar kehormatan dalam kerangka Konvensi Istanbul serta dampak positif penandatanganan konvensi tersebut untuk kedepannya bagi negara penandatanganan. Tidak hanya itu, artikel ini juga berfokus pada perubahan positif

---

<sup>17</sup>Ulviyya Mammadova, Kristi Joamest, "Istanbul Convention, Honour Killings and Turkey's Experience", *International and Comparative Law Review*, 2021, vol. 21, no. 1, pp. 79–99.

undang-undang Turki setelah meratifikasi Konvensi Istanbul, yang memberikan jaminan perlindungan serta langkah-langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Sebelum meratifikasi konvensi tersebut, undang-undang Turki telah gagal memberikan perlindungan terhadap perempuan yang beresiko menyebabkan kematian, pencegahan pembunuhan demi kehormatan, dan hukuman bagi pelanggar pembunuhan yang dilakukan atas nama kasus kehormatan.

Berdasarkan hal tersebut, Turki menjadi negara yang pertama meratifikasi Konvensi Istanbul dan memiliki kewajiban untuk memberikan langkah-langkah yang kongkrit untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut ditunjukkan Turki dengan mengadopsi Undang-Undang No. 6284 (UU Perlindungan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan) diadopsi pada tahun 2012 dan mencabut UU No. 4320 (Undang-undang Perlindungan Keluarga). Meskipun demikian, kurangnya kemampuan politik yang tegas masih menjadi kendala utama dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan, salah satunya pembunuhan demi kehormatan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di Turki.

Langkah-langkah yang akan diambil mengenai tindakan kekerasan dan proses pidana yang akan dimulai dalam lingkup UU No. 6284 tidak boleh mengangap adat, tradisi, dan budaya, atau yang disebut “kehormatan” sebagai pembenaran untuk segala tindakan kekerasan. Undang-undang juga harus memberikan tindakan yang lebih agresif bagi residivis dan polisi. Hakim, polisi dan jaksa harus melipatgandakan upaya untuk mendeteksi situasi berbahaya dan mengambil tindakan yang efektif. Disisi lain, dalam menanggapi kasus kekerasan dalam rumah tangga, sangat diperlukan kewaspadaan khusus karena juga terdapat

korban pelecehan yang takut untuk melaporkan pelecehan yang terjadi terhadapnya. Lebih lanjut, artikel ini menjelaskan bahwa pembunuhan demi kehormatan masih menjadi tantangan utama bagi Turki, sehingga sulit bagi perempuan Turki menerima keputusan yang tak terduga dari Turki yang mundur dari Konvensi Istanbul yang merupakan instrumen yang paling luas jangkauannya dalam memerangi Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP). Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintahan Turki membiarkan perempuan dibunuh dan pelakunya dihukum dengan tidak semestinya.

Artikel ini sangat bermanfaat bagi penulis karena dalam artikel ini dijelaskan bagaimana kekerasan terhadap perempuan di Turki setelah meratifikasi Konvensi Istanbul. Turki memiliki kewajiban untuk menunjukkan langkah yang lebih kongkrit dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan. Tidak hanya itu, artikel ini juga menjelaskan kegagalan Turki dalam melindungi perempuan kekerasan dan pembunuhan demi kehormatan. Berbeda dari artikel tersebut, dalam penelitian ini lebih berfokus faktor-faktor yang mempengaruhi penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan.

Sumber rujukan ketiga berjudul *Turkey, Europe and Women's Rights: The Controversial Debate on the Istanbul Convention* yang ditulis oleh Carola Cerami<sup>18</sup>. Artikel ini juga menjelaskan bahwa menurut Konvensi Istanbul kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi Istanbul memastikan setiap negara anggotanya mengimplementasikan isi dari

---

<sup>18</sup> Carola Cerami, "Turkey, Europe and Women's Rights: The Controversial Debate on the Istanbul Convention," *Nuovi Autoritismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società* 3, no. 1 (2021): 188–195.

konvensi tersebut tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan pasal 4 poin 3. Konvensi tersebut memberikan dasar hukum serta panduan kepada negara anggotanya untuk bekerjasama dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan, penyelidikan, serta penuntutan kepada tersangka yang melakukan tindakan kekerasan sesuai dengan pasal 62 dalam Konvensi Istanbul.

Lebih lanjut, artikel ini menjelaskan bahwa selama Konvensi Istanbul berdiri telah memberikan dampak yang positif di Eropa yang didukung oleh sistem implementasi serta pemantauan terhadap jalannya konvensi tersebut. Namun, beberapa tahun terakhir kehadiran Konvensi Istanbul diwarnai dengan kampanye disinformasi yang menimbulkan perdebatan antara kelompok progresif dengan kelompok konservatif. Hal tersebut terjadi di Eropa Tengah dan Timur, yang mana Konvensi Istanbul mengalami perlawanan yang cukup kuat dari beberapa kelompok. Lebih lanjut, artikel ini menjelaskan bahwa Turki merupakan salah satu negara yang memberikan perlawanan yang cukup keras atas kehadiran Konvensi Istanbul yang sebelumnya pernah bergabung dengan konvensi tersebut..

Artikel ini kemudian menjelaskan tentang penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul yang telah diratifikasi pada 12 Maret 2012 lalu. Penarikan diri Turki dari konvensi tersebut disampaikan melalui dekrit yang tandatangani oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan pada 20 maret 2021. Sebagai negara dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang cukup tinggi, keputusan penarikan diri Turki dari konvensi tersebut menuai pro dan kontra dari masyarakat Turki maupun dari luar Turki. Bagi aktivis kaum perempuan dan pro gerakan perempuan, keputusan tersebut menandakan adanya kemuduran terhadap hak-hak perempuan di Turki. Sedangkan bagi kelompok konservatif dan fundamentalis

agama, keputusan tersebut merupakan pilihan yang terbaik, karena mmereka beranggapan bahwa konvensi tersebut telah merusak nilai sosial, budaya, dan keluarga di Turki.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini sangat bermanfaat bagi peneliti, karena artikel ini memberikan gambaran terkait kekerasan terhadap perempuan menurut Konvensi Istanbul. Artikel ini juga menjelaskan bagaimana dampak positif implementasi Konvensi Istanbul di Eropa, namun tidak semua wilayah Eropa mendapatkan dampak positifnya karena mendapatkan perlawanan di Eropa Tengah dan Timur. Selain itu, artikel ini juga memberikan keputusan Turki keluar dari konvensi tersebut, sehingga menimbulkan pro dan kontra di Turki. Berbeda dengan artikel tersebut, penelitian ini akan lebih berfokus melihat faktor apa saja yang mendorong penarikan diri dari Konvensi Istanbul ditengah-tengah peningkatan KTP di Turki setiap tahunnya.

Sumber rujukan keempat berjudul *The Feminist Movement during the AKP era in Turkey: Challenges and Opportunities* yang ditulis oleh Melinda Negrón-Gonzales.<sup>19</sup> Artikel ini menjelaskan bahwa partai AKP dan Erdogan menggunakan politik Islam pada masa kepemimpinannya, agar Turki tetap jaya dengan sistem Islamisnya Erdogan menjelaskan beberapa poin yang akan ia gunakan diantaranya demokrasi dan bebas berpendapat bagi masing-masing individu. Artikel ini juga menjelaskan bahwa Erdogan bertekad untuk mengubah sistem sekular yang saat ini menghilangkan unsur Islam menjadi sekular yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islamis. Selain itu artikel ini juga membahas bahwa AKP yang selama ini menggunakan prinsip Islam untuk keadilan yang lebih

---

<sup>19</sup>Melinda Negrón-Gonzales, "The Feminist Movement during the AKP Era in Turkey: Challenges and Opportunities," *Middle Eastern Studies* 52, no. 2 (2016): 198–214.

demokratis nyatanya mengesampingkan hak-hak perempuan, karena partai ini menuntut perempuan untuk menjadi lebih lembut dan lebih tradisional. Lebih lanjut artikel ini menyoroti bahwa sifat patriarki yang dianut dalam pandangan tradisional AKP terhadap gender yang akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesetaraan gender di Turki, sehingga hal tersebut menimbulkan protes dari gerakan pro perempuan di negara tersebut yang ditunjukkan dengan terjadinya kampanye terhadap gerakan perempuan. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini menyimpulkan bahwa pandangan yang diberikan aktor dengan prinsip Islamis yang dimilikinya dianggap tidak sejalan dengan semua kalangan terutama untuk golongan yang pro terhadap gerakan perempuan di Turki.

Artikel ini sangat bermanfaat bagi penulis, karena memberikan gambaran bagaimana Erdogan dan partainya mengimplementasikan kebijakan yang menimbulkan protes dari gerakan pro perempuan di Turki. Artikel ini juga memberikan penjelasan terkait prinsip Islamis di Turki yang dianggap mengesampingkan hak-hak perempuan. Selain itu, artikel ini memberikan informasi terkait fokus konservatif sosial AKP yang hanya memberikan penjelasan parsial terkait reformasi gender terhadap aktivis perempuan. Berbeda dari artikel ini, penulis akan menganalisis faktor lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kebijakan penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan.

Sumber rujukan kelima yang berjudul *Combating Violence Against Women in Turkey: "Legislation and Instances of Implementation"* yang ditulis

oleh Safa Koçoğlu<sup>20</sup>. Artikel ini menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu isu sosial yang sangat melanggar HAM. Hal tersebut dibuktikan dengan persentase kekerasan terhadap perempuan mulai dari 10% hingga 60%, di Turki bervariasi antara 25% hingga 30%<sup>21</sup>. Artikel ini juga menjelaskan bahwa di Turki kekerasan terhadap perempuan tercatat sebagai agenda rapat publik yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan sejak tahun 1980-an. Tidak hanya itu, berdasarkan data statistik kekerasan terhadap perempuan termasuk ke dalam pelanggaran yang bersifat fundamental terkait HAM serta kebebasan, yang mana hal tersebut merupakan bentuk ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Artikel ini juga menjelaskan bahwa di Turki peraturan hukum dan kebijakan dasar terkait kesetaraan gender sudah mulai diterapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan telah banyaknya undang-undang yang diamandemen untuk menjamin adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, reformasi egaliter mulai diterapkan di Turki melalui amandemen undang-undang dasar seperti KUHP Perdata, UU Ketenagakerjaan, dan KUHP yang mana dalam sistem hukumnya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta mengakui nol toleransi terhadap kesetaraan perempuan.

Lebih lanjut, guna mencegah kekerasan terhadap perempuan Turki menandatangani Konvensi Istanbul, sehingga Turki menjadi negara pertama yang bergabung dalam konvensi tersebut.. Kemudian Turki juga mengadopsi UU

---

<sup>20</sup> Safa Koçoğlu Koçoğlu, "Combatting Violence Against Women in Turkey: 'Legislation and Instances of Implementation.'" *Sosyoloji Araştırmaları Dergisi* 22, no. 2 (2019): 62–93.u, "Combatting Violence Against Women in Turkey: 'Legislation and Instances of Implementation,'" *Sosyoloji Araştırmaları Dergisi* 22, no. 2 (2019): 62–93

<sup>21</sup> Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE), "Türkiye'de Kadına Yönelik Aile içi Şiddet Araştırması". *Özet Rapor, Ankara.Hacettepe*. 2009

tentang Perlindungan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yaitu UU No. 6284 sebagai bentuk kepatuhan serta kewajiban terhadap konvensi tersebut. Praktek nyata yang dikembangkan dalam perang melawan kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan membentuk lembaga-lembaga yang melakukan pemberdayaan terhadap perempuan. Salah satu contoh dari lembaga tersebut yaitu, Wisma Wanita yang bertujuan untuk menghilangkan trauma bagi perempuan korban kekerasan. Selain itu, Wisma Wanita juga memberikan dukungan profesional untuk mendampingi korban kekerasan serta memenuhi kebutuhan mereka seperti tempat tinggal, bantuan psikologis, konseling, medis, pendidikan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini sangat bermanfaat bagi penulis karena artikel ini memberikan penjelasan terkait kekerasan terhadap perempuan dari berbagai sumber. Selain itu, artikel ini menjelaskan bagaimana bentuk tindakan pemerintahan Turki terkait kekerasan gender dengan melakukan amandemen terkait UU di negaranya. Lebih lanjut, artikel ini juga memberikan contoh sebagai bukti nyata yang dilakukan pemerintahan Turki dalam memberdayakan perempuan maupun perempuan korban kekerasan yaitu dengan membentuk beberapa lembaga dengan program pemberdayaan perempuan. Namun, juga terdapat perbedaan antara artikel ini dengan penelitian, peneliti lebih berfokus melihat faktor apa saja yang mempengaruhi Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan.

## 1.7 Kerangka Konseptual

### 1.7.1 Kebijakan Luar Negeri

Penerapan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara berisikan komitmen suatu negara untuk memenuhi kepentingan negara tersebut, baik itu di level domestik maupun internasional untuk menunjukkan partisipasi negara tersebut dalam isu global. Kebijakan luar negeri juga merupakan suatu rancangan strategi yang dibentuk oleh para pengambil keputusan suatu negara dalam menghadapi unit politik maupun negara lainnya, yang kemudian digerakkan guna mencapai kepentingan nasional suatu negara<sup>22</sup>. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kepentingan nasional tersebut suatu negara ataupun aktor yang berkuasa di negara tersebut akan melakukan berbagai cara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Selain itu, Cristopher Hill menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri merupakan penyatuan politik domestik dan internasional, sehingga kebijakan luar negeri memiliki dua faktor yaitu internal dan eksternal<sup>23</sup>. Menurut Cristopher faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yaitu kultur negara, situasi ekonomi, opini publik, dan politik dalam negeri, sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri seperti hukuman internasional, organisasi internasional, musuh, serta kekuatan militer.

Disisi lain, George Modelski menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri merupakan sebuah sistem yang dikembangkan oleh negara untuk mempengaruhi negara lain dengan menyesuaikan kepentingan negara dalam lingkungan

---

<sup>22</sup> Jack C Plano, Roy Olton. "Kamus Hubungan Internasional." Bandung: Abardin, 1999, hal. 5.

<sup>23</sup> Charles F Herman. "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy". Ohio. *International Studies Quarterly*, 1990

internasional<sup>24</sup>. Lebih lanjut, kebijakan luar negeri merupakan bentuk sikap sebuah negara, maka kebijakan luar negeri memiliki kesempatan untuk berubah, perubahan tersebut dapat terjadi berdasarkan pada perbedaan sikap sebuah negara dari waktu ke waktu. Kemudian Charles F Herman berpendapat bahwa dalam penyusunan serta pembuatan kebijakan luar negeri bersifat dinamis dan fleksibel, sehingga perubahan kebijakan luar negeri suatu negara akan menyesuaikan dengan *input* maupun *output* yang terjadi dalam merumuskan kebijakan luar negeri.<sup>25</sup> Berdasarkan penjelasan diatas, kebijakan luar negeri bukanlah sesuatu hal yang bersifat statis melainkan sesuatu yang bersifat dinamis yang berorientasi pada tujuan suatu negara. Lebih lanjut, untuk menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Turki dari Konvensi Istanbul, peneliti menggunakan konsep *foreign policy changes* yang dikemukakan oleh Spyros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis.

### **1.7.2 Foreign Policy Change**

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan konsep *foreign policy change* oleh Spyros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis, dimana perubahan kebijakan luar negeri dapat dianalisis menggunakan tiga parameter yang dapat ditentukan berdasarkan dua faktor.<sup>26</sup> Pertama, faktor *nature (structural or conjunctural)* di mana perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi oleh pengaturan dalam sistem kelembagaan suatu negara atau juga bisa dipengaruhi oleh suatu keadaan yang tak diduga yang menuntut negara tersebut untuk merubah kebijakan luar negerinya. Kedua, faktor *origin (domestic*

---

<sup>24</sup> Bojang, "The Study of Foreign Policy in International Relations". *Journal of Political Sciences & Public Affair*, 2018

<sup>25</sup> Charles F. Herman, Hal. 5

<sup>26</sup> Spyros Blavoukos and Dimitris Bourantonis, "Identifying Parameters of Foreign Policy Change: An Eclectic Approach," *Cooperation and Conflict* 49, no. 4 (2014): 483–500.

*or international*) yang mana perubahan kebijakan luar negeri suatu negara berasal dari keadaan domestik negara tersebut atau juga bisa berasal dari kondisi internasional yang menuntut negara tersebut untuk merubah kebijakan luar negerinya. Secara umum, inti dari konsep dikemukakan Spyros dan Dimitris dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri terdiri atas tiga parameter, yaitu sebagai berikut :

### 1. *Domestic Structural Parameters*

*Domestic Structural Parameters* merupakan suatu pengaturan terhadap lembaga politik dalam proses pengambilan kebijakan dan pengaturan terhadap kelompok advokasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan suatu negara ataupun individu dalam menentukan kebijakan luar negeri. Proses pembuatan kebijakan luar negeri dalam parameter ini memiliki fungsi agregasi oleh berbagai input masyarakat, sebagian besar input kebijakan tersebut berasal dari individu yaitu *authoritative decision unit* (unit otoritas keputusan) yang terdiri dari tiga unit. Pertama, individu yang memiliki otoritas dalam memimpin seperti dominasi oleh presiden, raja yang diktator, serta otoritarianisme seorang pemimpin. Kedua, *single group* yang berpengaruh dalam perubahan kebijakan suatu negara contohnya kudeta yang dilakukan oleh kelompok militer. Ketiga, aktor otonom yang mempunyai hak veto dalam sebuah kebijakan, seperti koalisi partai politik ataupun individu yang ada dalam lingkungan pemerintahan tersebut.

Selain itu, kelompok advokasi juga memiliki pengaruh terhadap perubahan kebijakan luar negeri dalam suatu Negara. Kelompok tersebut pertama yaitu *political culture*, merupakan kelompok yang memiliki latar belakang yang mampu memberikan pengaruh terhadap pola pikir pengambil kebijakan dengan

menjadikan identitas bersama terkait sebuah isu internasional sebagai penentu instrumen kebijakan luar negeri. Kedua *socio-economic group* yang dalam perjanjian internasional berhubungan dengan permasalahan ekonomi dan social, *socio-economic group* maupun sektor privat mampu menggiring opini publik untuk memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan, sehingga dapat mengubah kebijakan yang ada. Ketiga *policy entrepreneurs* yaitu tokoh yang memiliki kapabilitaskhusus serta kemampuan memimpin yang mampu memberikan pengaruh sehingga kebijakan luar negeri suatu negara dapat berubah.

## 2. *International Structural Parameters*

Parameter ini mengacu pada penyesuaian kebijakan luar negeri serta peranan atau partisipasi negara dalam sistem internasional. Selanjutnya, terdapat dua kemungkinan bagaimana perubahan kebijakan luar negeri berdasarkan parameter internasional, pertama terkait interaksi negara dengan sistem dan kedua perkembangan negara dalam sistem internasional. Perubahan tersebut dilakukan dengan menjadikan objek kajian dalam kebijakan luar negeri, baik berupa ancaman maupun tantangan, serta tindakan dalam penentu kebijakan sebagai prioritas utama.

Peranan negara dalam sistem internasional mampu mendorong terjadinya perubahan dalam kebijakan luar negeri yang dapat ditentukan berdasarkan tiga prosedur. Pertama, interaksi antar negara yang dilakukan dengan suatu pihak yang dipandang sebagai teman maupun yang dipandang sebagai rival, dapat menentukan tindakan suatu negara dalam pengambilan kebijakan. Kedua, interaksi negara yang dapat dilihat dari peran negara tersebut dalam sistem internasional maupun hubungan negara tersebut dengan negara-negara lainnya


untuk memperkuat relasi antar negara. Ketiga, partisipasi negara tersebut dalam organisasi internasional, karena organisasi internasional pada dasarnya terbentuk dari norma dan spesifikasi budaya tertentu sehingga negara yang tergabung dalam organisasi internasional tersebut harus mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut, termasuk didalamnya norma dan spesifikasi budaya dalam organisasi internasional tersebut.

### 3. *Domestic-International Conjunctural Parameters*

Parameter ini melihat perubahan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh adanya kondisi yang tidak diduga, yang mana hal tersebut mengganggu *status quo* negara tersebut. Jika dilihat dari sisi domestik, kondisi tersebut berupa pergantian pemimpin atau yang biasa disebut suksesi yang disebabkan oleh kematian, kudeta militer, dan guncangan politik maupun keamanan seperti *anti authoritarian uprising* dan aksi terorisme yang menyebabkan negara tersebut harus menyiapkan kebijakan alternatif. Adanya serangan teroris, invansi militer, serta adanya bencana alam juga dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan luar dari negeri suatu negara.

Selanjutnya jika dilihat dari sisi internasional, perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang tak terduga yang disebabkan karena adanya krisis global maupun *opportunity window* terhadap reformasi kebijakan suatu negara. Contohnya yaitu terjadinya krisis keamanan global yang disebabkan karena terjadinya kegagalan yang sebelumnya diterapkan oleh suatu negara. Hal tersebut yang mendorong perubahan arah politik maupun militer suatu negara sebagai bentuk respon terhadap permasalahan tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan yang

terjadi pada kebijakan luar negeri suatu negara menurut Spyros dan Dimitris dipengaruhi dua faktor, yaitu *nature (structural or conjunctural)* dan parameter *origin (domestic or international)* dan terdiri dari tiga parameter yang terdapat pada (Gambar 1.1).<sup>27</sup>



**Gambar 1.2 Bagan Parameter *Foreign Policy Change***

Sumber : Bourantonis, Identifying parameters of foreign policy change: A Synthetic Approach, Annual ISA Convention New York, 2009.

Teori *Foreign Policy Change* yang dikemukakan oleh Spyros dan Bourantonis menjadi acuan bagi penulis dalam mendeksripsikan kebijakan luar negeri Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Konsep yang dikemukakan oleh Spyros dan Dimitris mampu mengakomodir seluruh elemen yang berkaitan dengan perubahan kebijakan luar negeri Turki sendiri. Konsep *foreign policy changes* yang mereka kemukakan dapat memberikan gambaran dengan jelas apa saja yang mempengaruhi kebijakan Turki hingga memutuskan menarik diri dari Konvensi Istanbul serta kepentingan apa yang terdapat dibalik keputusan tersebut. Sehingga konsep dari Spyros dan Dimitris lebih relevan untuk menganalisis pertanyaan penelitian yang diajukan.

<sup>27</sup> Spyros Blavoukos, Dimitris Bourantonis. "Identifying Parameters of Foreign Policy Change : A Synthetic Approach", 2009, p 15–18.

## 1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam Hubungan Internasional merupakan seperangkat aturan yang membahas tentang bagaimana pengetahuan tentang suatu penelitian dihasilkan oleh peneliti dalam proses penelitiannya.<sup>28</sup> Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, dalam menganalisis data kualitatif peneliti menggunakan bahan yang didapatkan dari sumber tertulis berupa dokumen, pernyataan resmi, maupun penelitian yang terdahulu. Boog dan Taylor menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta pola perilaku dari objek yang akan diteliti.<sup>29</sup>

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif sendiri berfungsi untuk menciptakan validitas dan selanjutnya memahaminya dengan mengamati proses dari peristiwa tersebut dengan sungguh-sungguh.<sup>30</sup> Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh hasil analisa yang valid sesuai dengan fakta dan dinamika yang telah terpublikasikan. Sementara, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang secara deskriptif menguraikan proses penelitian suatu kasus melalui ucapan, tulisan, maupun sikap dari suatu sumber. Penulis memilih jenis penelitian ini untuk dapat menjelaskan serta menggambarkan secara detail terkait alasan

---

<sup>28</sup> Maria S.W Sumarjono. "Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian." *Yogyakarta* 1998, hal 27.

<sup>29</sup> Lexy Moleong. "Metode Penelitian Kualitatif." *PT. Remaja Rosdakarya, Bandung* 2004, hal 14

<sup>30</sup> Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (2005): 57–65.

penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Dalam menetapkan batasan penelitian yang dilakukan agar sesuai dengan fokus utama serta intidari penelitian ini, penulis menetapkan batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu dari tahun 2014 hingga tahun 2021. Periode waktu ini dipilih karena pada tahun 2014 Erdogan terpilih menjadi presiden Turki, ia mulai menegakkan jalur otoritasnya sendiri dengan mengganti demokrasi parlementer menjadi sistem presidensial. Pemerintahan Erdogan mengecualikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam UU 6284, Erdogan mengklaim bahwa kaum feminis tidak memiliki hubungan dengan agama dan peradaban. Hal tersebut mengakibatkan beberapa LSM perempuan ditutup dengan dekrit dan didenda, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Turki dibawah kepemimpinan Erdogan sudah mulai menentang keberadaan Konvensi Istanbul dan telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh konvensi tersebut. Akhirnya pada 20 Maret 2021 pemerintahan Turki mengeluarkan dekrit penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul yang dilakukan oleh Recep Tayyip Erdogan.

### **1.8.3 Unit dan Level Analisis**

Pada proses penelitian ini, penulis menentukan unit analisis, unit eksplanasi serta level analisis yang akan dianalisis menggunakan konsep yang telah ditentukan. Unit analisis atau yang biasa disebut variabel dependen merupakan suatu objek yang perilakunya akan diteliti, dijelaskan, dan diramalkan sebagai

akibat dari suatu fenomena itu terjadi.<sup>31</sup> Unit analisis pada penelitian ini yaitu, perubahan kebijakan Pemerintahan Turki. Sedangkan, unit eksplanasi atau biasa disebut variabel independen adalah unit yang memiliki dampak atau pengaruh terhadap unit analisis yang akan diamati.<sup>32</sup> Adapun unit eksplanasi dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan. Selain itu, pada penelitian ini juga terdapat level analisis, dalam penelitian ini peneliti menggunakan level analisis negara, karena dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap perubahan kebijakan Turki untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber literatur akademik seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar, berita, serta website dimana data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan konsep, teori, serta nilai yang terkandung didalamnya.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, sumber yang dijadikan rujukan utama oleh penulis adalah buku cetak maupun online, jurnal ilmiah (*International and Comparative Law Review, Hubungan Internasional, Middle Eastern Studies, Jurnal Polinter, Journal Cooperation and Conflict, Journal Social Humaniora, Journal of International Law*), berita, dan juga website resmi yang berkaitan dengan penarikan diri Turki dari IC seperti, BBC, CNN, Council of Europe Portal, website resmi Human Rigts Watch mengenai permasalahan HAM dengan kata

---

<sup>31</sup> Burhan Bungin. "Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya." *Edisi ke-2, Jakarta, Kencana, 2007*, hal. 68

<sup>32</sup> Jon C. Pavehouse dan Joshua S. Goldsteinn, "International Relations." *London: Pearson Education (2014): 1*

<sup>33</sup> Albi Anggito, Johan Septiawan. "Metode Penelitian Kualitatif." Sukabumi, CV Jejak, 2018.

kunci HAM, Konvensi Istanbul Turki. Selain itu, penulisan studi pustaka juga bermanfaat bagi penulis dalam mengumpulkan serta menganalisis data, karena dalam penulisan studi pustaka terdapat pernyataan-pernyataan yang subjektif dan informatif.<sup>34</sup> Hal tersebut sangat berguna bagi peneliti untuk memastikan kebenaran dari suatu analisis terkait kebijakan Turki yang memilih untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul, padahal kondisi kekerasan terhadap perempuan di Turki berada pada tingkat yang memprihatinkan.

### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu proses pengelompokan data yang dilakukan untuk mendapatkan hasil data yang teratur.<sup>35</sup> Data yang telah terorganisir tersebut kemudian diinterpretasikan untuk menemukan jawaban dari suatu penelitian. Interpretasi disebut juga sebagai proses menjelaskan pola untuk memecahkan suatu permasalahan melalui penganalisan data, dan mendeskripsikan latar belakang yang berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman dalam menghubungkan serta menjawab suatu penelitian dengan data-data ilmiah.<sup>36</sup> Selanjutnya, melakukan pengolahan data dengan memilih serta mengklasifikasikan data yang dianggap dapat mendukung terkait analisis penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Langkah yang dilakukan tersebut akan menjadi perbandingan dalam melakukan penelitian atau pengkajian dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Turki untuk keluar dari Konvensi Istanbul pada tahun 2021. Hal tersebut

---

<sup>34</sup> Cathrine Marshall, Gretchen B Rossman. "Designing Qualitative Research". 3rd. Ed

<sup>35</sup> Lexy J Moleong. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Remaja Karya, Bandung 1998*, hal 112-113

<sup>36</sup> Vijayamohana Pillai N. "Data Analysis and Interpretation." *Conference Paper, September 2015*

akan memberikan gambaran bagi penulis untuk melakukan analisis berdasarkan kerangka konseptual yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam menganalisis penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada kebijakan pemerintahan Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Penelitian ini diawali dengan membahas dinamika perpolitikan di Turki pada masa pemerintahan Erdogan serta perubahan kebijakan Turki terhadap Konvensi Istanbul. Kemudian, temuan tersebut dianalisis menggunakan konsep *foreign policy change* yang terdiri dari tiga parameter menurut Syros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis. Pertama, *domestic structural parameters* yang mengutamakan lembaga politik dan kelompok advokasi. Kedua, *international structural parameters*, yang mengacu pada partisipasi serta pengaruh suatu negara dalam sistem internasional. Ketiga, *conjunctural domestic-international parameters* yang mengacu pada perubahan kebijakan yang terbentuk akibat adanya kondisi tidak terduga yang mengganggu *status quo* negara Turki itu sendiri. Sehingga penulis mampu mendeskripsikan hasil interpretasi yang kemudian dapat ditarik jawaban serta kesimpulan dari pertanyaan penelitian, yaitu mengapa Turki memutuskan untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB 1           Pendahuluan**

Pada bab ini terdapat latar belakang dari permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi kepustakaan terkait penelitian terdahulu yang

digunakan sebagai pedoman analisis guna membandingkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu, kemudian ada kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis penelitian, kemudian terdapat metode penelitian yang mencakup jenis dari penelitian yang dilakukan, batasan masalah, unit analisis dan level analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta sistematika penulisan .

## **BAB II      **Dinamika Politik Turki pada Masa Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan****

Pada bab ini berisikan dinamika perpolitikan serta pemerintahan di Turki pada masa awal Erdogan bersama AKP hingga ia menjadi perdana menteri. Kemudian pada bab ini, juga menjelaskan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Turki pada masa pemerintahan Erdogan bersama AKP.

## **BAB III      **Perubahan Kebijakan Turki Terhadap Konvensi Istanbul****

Pada bab ini berisikan defenisi, ruang lingkup, serta tujuan dari Konvensi Istanbul, hal tersebut bertujuan untuk melihat bentuk komitmen Turki dalam upaya menegakkan kesetaraan gender terhadap perempuan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan bagaimana partisipasi Turki selama menjadi anggota Konvensi Istanbul, hingga memutuskan untuk menarik diri dari konvensi tersebut serta melihat respon domestik maupun internasional terkait kebijakan penarikan diri tersebut.

**BAB IV Analisis Kebijakan Luar Negeri Turki Menarik Diri dari Konvensi Istanbul pada Masa Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan**

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai hasil penemuan yang telah diperoleh dalam bab dua dan bab tiga. Hasil yang sudah diperoleh tersebut, kemudian dirangkai menjadi sebuah kerangka analisis menggunakan konsep *foreign policy change* yang dikemukakan oleh Spyros dan Dimitris faktor apa saja yang mendorong pemerintahan Turki akhirnya mengambil keputusan untuk keluar dari Konvensi Istanbul.

**BAB V Penutup**

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil analisis dari pertanyaan penelitian, serta saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.

